



Pengaruh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Cara Guru Menegakkan Kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo

Rinaldus Tanduklangi[✉]

Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

e-mail : renaldustanduklangi@gmail.com

Abstrak

Penegakan kedisiplinan melalui peraturan di sekolah, seringkali sulit dilakukan oleh guru. Konsekuensi yang diberikan bagi setiap anak atau siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib sulit ditegakkan. Ada beberapa kasus guru dalam menegakkan disiplin melalui pemberian sanksi dan hukuman bagi siswanya, diperhadapkan pada Undang - undang perlindungan anak dan menjadikan tindakan guru menjadi sesuatu yang menyimpang dan tidak tepat. Akibatnya, beberapa guru mengalami ketakutan dalam menegakkan kedisiplinan karena memiliki anggapan bahwa mereka akan berhadapan dengan Undang – undang perlindungan anak. Kajian ini akan menelusuri pengaruh undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap cara guru menegakkan kedisiplinan di Sekolah. Penelitian dilaksanakan di SDN 256 Inpres Sangpolo Kecamatan Kurra Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan menentukan variabel bebas yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Dengan demikian yang menjadi variabel bebas adalah undang-undang perlindungan anak dan variabel terikatnya adalah cara guru menegakkan kedisiplinan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert dengan gradasi jawaban dari sangat tinggi ke rendah. Dari hasil analisis data diperoleh $r_{tabel} > r_{hitung}$ yakni 0.603 lebih besar dari pada 0.285 dan berdasarkan tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi maka 0,603 berada pada interval koefisien 0,60 – 0,799 dengan tingkat pengaruh kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berpengaruh kuat terhadap cara guru menegakkan kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo.

Kata Kunci: Undang-undang perlindungan anak, guru, penegakan kedisiplinan.

Abstract

Enforcement of discipline regulations in schools, is often difficult for teachers to do. The consequences given to every child or student who violate the rules and regulations are difficult to enforce. There are several cases of teachers in enforcing discipline through imposing sanctions and penalties on their students, dealing with Child Protection Law and making teachers' actions deviant and inappropriate. As a result, some teachers are afraid to enforce discipline because they think they will face Child Protection Law. Through this study the author will explore the effect of the Child Protection Law on the way teachers enforce discipline in schools. The research was conducted at SDN 256 Inpres Sangpolo, Kurra District, Tana Toraja Regency. The research method used is a quantitative research approach by determining the independent variable symbolized by X and the dependent variable symbolized by Y. Thus, the independent variable is children's protection measures and the dependent variable is the way the teacher enforces discipline. The measurement scale used is a likert scale with a gradation of answers from very high to low. From the results of data analysis obtained $r_{table} > r_{count}$ which is 0.603 greater than 0.285 and based on the guideline table to provide interpretation of the correlation coefficient, 0.603 is in the coefficient interval 0.60 - 0.799 with a strong level of influence. Thus, it can be concluded that Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has a strong influence on the way teachers enforce discipline at SDN 256 Inpres Sangpolo.

Keywords: Child Protection Law, teachers, discipline enforcement.

Copyright (c) 2023 Rinaldus Tanduklangi

✉ Corresponding author :

Email : renaldustanduklangi@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.3943>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, guru tidak terlepas dari anak dalam setiap interaksinya. Di sekolah guru bertanggung jawab atas perilaku anak. Karenanya pendidikan di sekolah tidak hanya bermuara pada sejumlah pengetahuan, melainkan terdapat pembinaan sikap dan karakter pada anak. Melalui pendidikan di sekolah, anak akan belajar mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam mendampingi anak khususnya dalam hal pengembangan sikap disiplin. Irwani mengatakan sekolah merupakan lembaga yang mengambil peran sentral dalam menanamkan dan mengajarkan disiplin pada anak (Irwani, 2020). Tujuannya adalah supaya anak memiliki perangai yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan diri secara positif.

Disiplin merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang berkesinambungan (Khalsa, 2008). Disiplin merupakan nilai fundamental yang memungkinkan sekolah mendidik anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Disiplin di sekolah merupakan suatu kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah yang harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk siswa. Indikatornya adalah ketepatan masuk dan keluar sekolah, kepatuhan dalam menggunakan pakaian dan fungsi sekolah, ketepatan dalam menyelesaikan tugas sekolah dan kepatuhan pada instruksi guru (Kont et al., 2018). Dengan disiplin, siswa terbiasa hidup tertib dan teratur. Omar mengatakan kedisiplinan penting untuk perkembangan dan masa depan siswa yang cerah, dan disiplin memotivasi siswa untuk mencapai apa yang diinginkan dan dicita-citakan (Wirantasa, 2017). Dengan demikian disiplin mendukung proses belajar dalam suasana yang menyenangkan, sehingga banyak yang dapat dilakukan dan dicapai dalam proses tersebut.

Disiplin sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan anak. Disiplin memainkan peran penting sebagai alat pendidikan untuk membentuk, membina dan mengembangkan sikap dan perilaku anak sebagai warga sekolah (Kharisma & Suyatno, 2019). Dalam mewujudkan sikap disiplin tersebut selalu dihadapkan pada dua hal yaitu pemberian hukuman atau sanksi (*punishment*) dan penghargaan (*reward*). Artinya, jika anak melanggar peraturan atau tata tertib akan menerima *punishment* sebagai konsekuensi dari tindakannya dan mendapatkan *reward* jika berprestasi.

Disiplin merupakan upaya untuk membiasakan diri bertindak sesuai dengan norma dan ketetapan yang disetujui dan disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Disiplin ialah kesadaran melakukan sesuatu sesuai dengan standar, ketertiban dan ketetapan yang berlaku dengan sikap bertanggung jawab tanpa paksaan dan pengaruh dari orang lain (Diana & Rofiki, 2020). Disiplin menjadi bagian penting yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan setiap hari, namun seringkali menjadi masalah di sekolah karena hampir setiap waktu selalu saja ada anak yang tidak patuh dan melanggar aturan disiplin tersebut (Fiana & Ridha, 2013). Upaya penegakan disiplin yang diterapkan di sekolah acapkali dihadapkan pada Undang-undang Perlindungan Anak. Perlakuan yang diterima oleh anak akibat tidak disiplin seringkali mendapatkan perlindungan dari hukum dan berdampak bagi guru yang kemudian dinilai keliru dan dianggap melanggar undang-undang tersebut. Padahal pemberian sanksi kedisiplinan bagi siswa merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang tertib dan bertanggung jawab.

Disahkannya Undang-undang Perlindungan Anak pada dasarnya sebagai upaya negara untuk melindungi anak Indonesia dari perlakuan yang sewenang-wenang dari orang dewasa. Bahkan dalam pasal 19 undang-undang tersebut, telah diatur tentang kewajiban anak untuk menghormati orang tua, wali dan guru. Adanya kewajiban ini diharapkan menjadi tuntunan bagi anak dalam berperilaku dan disiplin namun pada kenyataannya harapan tersebut cukup sulit untuk dicapai. Guru berupaya menegakkan kedisiplinan yang biasanya dilakukan dengan pemberian sanksi untuk memberi efek jera bagi anak yang tidak disiplin, akan tetapi upaya tersebut seringkali harus berhadapan dengan undang-undang perlindungan anak. Implementasi dari undang-undang perlindungan anak menjadikan otoritas guru dalam penegakan kedisiplinan di sekolah terancam kabur. Para guru menjadi tidak berani melakukan *punishment* bagi siswanya sebab ada ketakutan pelanggaran pada undang-undang perlindungan anak.

Sejalan dengan apa yang penulis amati di SDN 256 Inpres Sangpolo, penulis melihat sebagian siswa menunjukkan perilaku yang tidak disiplin seperti terlambat ke sekolah, ribut saat proses belajar mengajar, mencoret-coret dinding, kursi dan meja sekolah, membuang sampah sembarangan, berkelahi, bolos, tidak menghormati guru dan sebagainya. Pada dasarnya perilaku tersebut tidak dibiarkan melainkan sudah ada upaya yang dilakukan pihak sekolah misalnya dengan memberi teguran secara lisan, tertulis maupun memanggil orang tua atau wali. Selebihnya pihak sekolah belum berani mengambil sikap yang lebih tegas untuk memberi efek jera kepada siswa yang tidak disiplin.

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang UU Perlindungan Anak sudah cukup banyak dilakukan. Akan tetapi, dari berbagai kajian tersebut belum ada yang membahas dari perspektif guru dalam dunia pendidikan khususnya yang berhubungan dengan penegakan kedisiplinan di sekolah. Eko Budi Santoso dkk, pernah menulis kajian serupa dengan fokus kajian yakni bagaimana pola didik guru dipengaruhi oleh UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, topik yang penulis usung dalam penelitian ini masih orisinal dan aktual untuk diteliti.

METODE

Dalam merampungkan tulisan ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Aslianda, Israwati & Nurhaidah, 2017). Prosedur penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, Penulis mengidentifikasi masalah. *Kedua* mengumpulkan data melalui studi literatur dengan memanfaatkan buku-buku sumber dan jurnal yang relevan dengan topik yang diteliti. *Ketiga*, Mengidentifikasi dan menentukan variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian. *Keempat*, melakukan penelitian lapangan dengan membagikan angket penelitian kepada subjek penelitian penulis yang berjumlah 6 Orang. *Kelima* mengolah hasil penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Analisis dan penarikan kesimpulan mengacu pada korelasi sederhana dengan metode pearson atau *Person Product Momen* (PPM). Kriteria derajat korelasi kedua variabel didasarkan pada tabel pedoman sebagai berikut:

Tabel 1
Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi

Interval	Tingkat
0.00 – 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebuah aturan yang dibentuk oleh kelompok orang atau lembaga tentu diikuti oleh berbagai faktor yang mendorong lahirnya peraturan tersebut. Faktor pendorong ini dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan yang kuat dibentuknya sebuah peraturan. Demikian halnya, dengan lahirnya undang-undang perlindungan anak juga didukung oleh alasan yang mendorong dibentuknya benteng perlindungan bagi anak. Salah satu alasan yang mendorong undang - undang perlindungan anak ini disahkan ialah dalam kenyataan yang dihadapi sekarang, mengenai anak sudah sangat mengkhawatirkan. Anak yang seharusnya dijaga, dipelihara dan dibina dalam sebuah perlindungan justru kerap kali dijadikan sebagai suatu objek perbuatan yang tidak terpuji. Anak sering dilibatkan dalam kejahatan sosial maupun kejahatan seksual bahkan anak dijadikan korban dari kejahatan

tersebut. Selain itu, anak dalam interaksinya sering terbentur pada sebuah masalah sehingga dihakimi tanpa mempertimbangkan hak seorang anak dan hal itu perlu mendapatkan perlindungan.

Sebagai upaya untuk melindungi anak maka kehadiran undang-undang perlindungan anak menjadi sarana bagi anak untuk menyalurkan ide dan kreatifitas seorang anak. Anak sangat membutuhkan jaminan dan perlindungan dalam setiap kegiatan dan aktivitas sebagai pribadi yang tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi semaksimal mungkin dalam rangka menyalurkan dan mewujudkan ide, cita-cita dan harapannya. Upaya pemerintah dalam melindungi anak dengan maksud bahwa anak adalah generasi bangsa yang memiliki cita-cita yang luhur sekaligus kelak mampu bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Perlu juga dipahami bahwa suatu keputusan tidak lahir tanpa ada maksud dan tujuannya melainkan ada hal yang diharapkan di dalam keputusan itu.

Hadirnya undang-undang perlindungan anak menjadi bukti nyata bahwa pemerintah juga turut melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Melalui hukum perlindungan anak maka berbagai persoalan yang berhubungan dengan anak kemudian dibenahi sehingga hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan terlindungi dari undang-undang sekaligus secara tidak langsung menjadi pelaksana dari penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian undang-undang perlindungan anak menjadi benteng perlindungan anak ketika menghadapi tindakan dan masalah yang mengancam kehidupan anak dengan tetap berdasar pada asas-asas yang tertuang didalamnya.

Kedisiplinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin diartikan sebagai ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Disiplin terbentuk dari proses dan rangkaian perilaku yang menunjukkan sikap yang taat, patuh, setia, teratur dan tertib (Prijodarminto, 1994).

Menurut Keith Davis Santoso, disiplin merupakan pelaksanaan pengendalian diri atas segala sesuatu yang diterima sebagai tanggung jawab (Gunarasa, 1993). Disiplin berasal dari kata yang sama dengan “siswa”, yaitu orang yang belajar dari seorang pemimpin atau mengikuti seorang pemimpin secara sukarela, orang tua dan guru adalah pemimpin, dan anak adalah siswa yang belajar dari mereka tentang gaya hidup mengarah pada kehidupan yang berguna dan bahagia. Disiplin adalah cara masyarakat (sekolah) mengajarkan kepada anak perilaku moral yang diterima oleh kelompok (Gunarasa, 1993). Disiplin dimaksudkan supaya anak terhindar dari hal - hal yang dilarang dan memilih melakukan perbuatan yang dianjurkan serta membina anak untuk belajar menguasai dan menumbuhkan rasa hormat pada dirinya.

Berdasarkan pengertian di atas, disiplin dapat dipandang sebagai sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib. Disiplin ialah suatu kondisi yang dibentuk melalui proses latihan yang berkembang menjadi seperangkat perilaku yang mengandung nilai ketaatan, sikap patuh dan setia. Disiplin melibatkan gerakan mental dan fisik pasukan yang konsisten dalam ketundukan yang konstan dan kepatuhan setiap peraturan yang ditetapkan.

Tujuan Disiplin

Pengarahan sikap pada pola-pola yang teratur dan bertanggung jawab merupakan wujud pengembangan sikap disiplin. Sikap disiplin dibentuk melalui latihan yang terus menerus sampai tertanam menjadi suatu kebiasaan. Hurlock mengatakan tujuan disiplin ialah membentuk sikap sedemikian rupa sampai serupa dengan peran dan tatanan yang berlaku dalam suatu kelompok budaya tempat individu diidentifikasi. Tujuan disiplin adalah supaya anak terlatih sesuai dengan pengajaran yang pantas dan sebagai proses pengendalian diri tanpa pengaruh dari luar (Gunarasa, 1993). Pengendalian diri ditunjukkan melalui kemampuan menguasai perilaku sesuai dengan norma dan aturan yang ditetapkan.

Disiplin sangat penting diterapkan di sekolah untuk kebutuhan belajar anak dan menghindarkan mereka dari perilaku yang dapat mengganggu proses belajarnya (Handayani & Subakti, 2020). Disiplin berguna untuk mencegah perbuatan yang membuat siswa tidak mengalami kegagalan, melainkan keberhasilan. Manfaat

menanamkan sikap disiplin akan melatih dan mendidik anak dalam keteraturan, bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang luhur.

Disiplin bertujuan melatih seseorang ke dalam pola yang disetujui oleh lingkungannya. Pendisiplinan dimaksudkan untuk membentuk sikap dan kepribadian anak menjadi lebih taat pada peraturan dan tindakannya dapat diterima oleh kelompok sosialnya (Annisa, 2019). Disiplin merupakan sebuah proses untuk mengajar, membentuk, dan mengarahkan anak ke dalam pola yang dapat diterima secara sosial. Kedisiplinan akan membantu individu mendapatkan kecakapan tentang cara belajar yang baik sekaligus menjadi sarana mewujudkan pribadi yang luhur. Disiplin menjadi penting diterapkan supaya anak terbiasa dengan aturan dan norma yang ada dalam komunitas sosialnya.

Upaya Penegakan Disiplin

Sikap disiplin tidak terbentuk begitu saja dibutuhkan kerja keras, komitmen dan tanggung jawab penuh dari diri seseorang. Disiplin terbentuk karena adanya kontrol dari pendidikan keluarga yang diterapkan oleh orangtua dan berlanjut pada pengajaran yang diterima dari guru melalui lingkungan pendidikan di sekolah. Penegakan kedisiplinan membutuhkan berbagai upaya, komitmen dan sikap yang tegas. Hurlock dalam bukunya mencatat, disiplin dapat dibentuk dengan berbagai cara seperti sikap yang otoriter, permisif dan demokratis (Sobri, 2020). Pendisiplinan secara otoriter merupakan metode disiplin yang menekankan pada ketaatan dan kepatuhan secara total kepada setiap aturan yang berlaku. Sedangkan metode disiplin secara permisif menekankan pada pembebasan secara penuh pada anak untuk bertindak sepanjang hal tersebut mengandung nilai positif dalam pandangan anak. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendisiplinan secara demokratis adalah kebebasan yang terkendali dan bertanggung jawab.

Disiplin sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kehidupan menjadi teratur. Selain itu, disiplin juga berimplikasi pada peningkatan prestasi belajar karena sifatnya mengatur dan mendidik serta mengedepankan sikap yang tegas. Proses pembentukan kedisiplinan memerlukan waktu yang tidak singkat, bertahap dan konsisten (Septia, Furnamasari & Dewi, 2021). Manfaat disiplin tak lain adalah untuk membentuk perilaku anak sesuai dengan tuntutan suatu kelompok sosial di mana individu tersebut teridentifikasi. Charles Schaefer menjelaskan tujuan disiplin pada anak ialah agar anak terbiasa dengan pengajaran yang pantas dan dapat mengendalikan diri tanpa pengaruh orang lain. (Gunarasa 1993). Penegakan kedisiplinan di Sekolah sangat penting dilakukan, selain untuk kebutuhan siswa dalam belajar juga berperan dalam mengontrol setiap perilaku dan tindakan seorang anak.

Jhon Garmo dalam Jurnal Intruksional yang ditulis oleh Nadar dkk, berkata disiplin bermanfaat untuk mengembangkan kebiasaan baik individu, menumbuhkan kemampuan untuk bertahan dan dapat menghindarkan seseorang dari godaan dan pola hidup yang berbahaya dan tidak seimbang. Lebih lanjut dikatakan bahwa pribadi yang disiplin jauh lebih mudah mencapai tujuan hidup daripada yang tidak disiplin (Nadar, Maharani & Shartika, 2019). Dengan disiplin setiap individu mampu beradaptasi dengan lingkungannya dan dapat mengatur keseimbangan keinginan dengan orang lain serta menghindarkan dari tindakan yang dilarang dan mendorong untuk lebih memilih melakukan hal yang lebih baik dan berguna (Evi, 2019).

Menanamkan sikap disiplin pada anak sangat penting diterapkan oleh pihak sekolah dengan dukungan dari orang tua melalui pemberian contoh yang baik, karena pada dasarnya sikap disiplin anak merupakan hasil tiruan yang dilihat dan dialaminya. Anak adalah peniru, ia akan meniru kedisiplinan sesuai dengan apa yang didapatkan dari orang di sekitarnya (Madiyanah & Fariyah, 2020). Pendisiplinan dengan cara pembiasaan yang dilakukan secara terarah dan terukur, individu dibimbing untuk berbuat baik dan selalu melakukan perbuatan yang rutin sebagai perilaku yang terukur (Yatun et al., 2021). Apabila disiplin sudah tertanam maka akan tercipta sebuah peradaban yang bermartabat (Purnama, Safitri & Tarigan, 2017).

Analisis Data Penelitian

Dari proses pengolahan data berdasarkan *Statistical Product and Service Solution*, analisis deskripsi dan hasil pengujian hipotesis pada UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan cara guru menegakkan kedisiplinan, maka diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$. Melalui uji linear yang digunakan untuk menguji hipotesis diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$ yaitu 0.603 lebih besar dari pada 0.285. Uji linear tersebut disajikan pada tabel *model summary* sebagai berikut:

Tabel 2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 ^a	.603	.285	2.86826

a. Predictors: (Constant): X Undang – Undang Perlindungan Anak

b. Dependent Variable: Y Cara Guru Menegakkan Kedisiplinan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang Perlindungan Anak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara guru menegakkan kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo. Dalam hal ini masih ada faktor lain yang memengaruhi cara guru menegakkan kedisiplinan. Pada tabel frekuensi distribusi variabel X diperoleh data yang menunjukkan pengaruh yang berada pada kriteria tinggi. Oleh karena itu, Guru diharapkan menjalankan tugas profesinya untuk membentuk sikap dan jiwa anak yang bertanggung jawab dengan pendidikan disiplin. Penegakan disiplin bagi siswa merupakan upaya sekolah untuk mengontrol perilaku anak dan hanya dapat ditegakkan jika guru dan orang tua saling mendukung dan memahami eksistensi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai wadah perlindungan bagi anak.

SIMPULAN

Dari proses pengolahan data, khususnya pada proses analisis deskripsi sederhana antara UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan cara guru menegakkan kedisiplinan, maka diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$ yakni 0.603 lebih besar dari pada 0.285 dan berdasar pada tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, maka 0.603 berada pada interval koefisien 0.60 – 0.799 dengan tingkat pengaruh kuat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara guru menegakkan kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Fadillah. 2019. “Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Disiplin Pada Siswa Sekolah Dasar.” *Perspektif Pendidikan dan Keguruan* 10(1): 69–74.
- Asli&a, Zainidar, Israwati, & Nurhaidah. 2017. “Hubungan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2(1): 236–43.
- Diana, Eka, & Moh. Rofiki. 2020. “Analisis Metode Pembelajaran Efektif Di Era New Normal.” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 3(2): 336–42.
- Fiana, Fani Julia, & Mursyid Ridha. 2013. “Konsoler | Jurnal Ilmiah Konseling Disiplin Siswa Di Sekolah Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling.” *Ilmiah Konseling* 2(April): 26–33.
- Gunarasa, Singgih D. 1993. *Psikologi Untuk Membimbing*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handayani, Eka Selvi, & Hani Subakti. 2020. “Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 5(1): 151–64.
- Kharisma, Canggih, & Suyatno Suyatno. 2019. “Peran Guru Dalam Menanamkan Karakteri Disiplin Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Bleber 1 Prambanan Sleman.” *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)* 1(2): 131.
- Madiyanah, Ayuk Nur, & Himmatul Fariyah. 2020. “Meningkatkan Disiplin Anak Usia Dini Melalui Pemberian Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 5 No 1 Februari 2023
p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071

- 367 Pengaruh Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Cara Guru Menegakkan Kedisiplinan di SDN 256 Inpres Sangpolo - Rinaldus Tanduklangi
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i1.3943>
- Reward.” *Jurnal Teladan* 5(1): 19.
- Nadar, Wahyuni, Tina Maharani, & Shally Shartika. 2019. “Penerapanan Metode Pembiasaan Token Economy Untuk Peningkatan Kedisiplinan Anak Usia Dini.” *Instruksional* 1(1): 56.
- Prijodarminto, Soegeng. 1994. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Purnama, Adinda, Reviva Safitri, & Ester Emerarita Tarigan. 2017. “Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Di Tk Bina Anaprasa Kencana Tahun Ajaran 2016/2017.” *Seminar Nasional Pendidikan Dasar Universitas Negeri Medan*: 1–14.
- Evi, R. A. 2019. “Peran Guru Bk Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Balongan.” *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*: 8–15.
- Septia, D, Y F Furnamasari, & D A Dewi. 2021. “Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Terhadap Mata Pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5(3): 8980–85.
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2407%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/2407/2100>.
- Sobri, Muhammad. 2020. *Kontribusi Kemandirian dan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar*. Jawa Barat: Guepedia.
- Yatun, S., et al. 2021. “Persepsi Orang Tua Dan Guru Dalam Menanamkan Disiplin Anak Usia Dini Pada Pembelajaran Online.” *Jurnal Ilmiah Potensia* 6(1): 1–10.